



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 02 TAHUN 2004

Tentang

KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelaksanaan pasal 19 ayat (1) huruf g, dipandang perlu adanya dasar hukum dalam pelaksanaan hak untuk menentukan Anggaran Belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa sejak terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a dan b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara RI No. 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, tambahan Lembaran Negara RI No. 3851).

5. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Nomor 43101);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Desember 2003 Nomor 161/3211/SJ perihal Pedoman tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur;
4. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, disumpah dan dilantik sebagai Ketua, Wakil DPRD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD termasuk Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, atas persetujuan Pimpinan DPRD dan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD;

7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD membantu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya;
8. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur;
9. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD;
10. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
11. Tunjangan Komisi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi;
12. Tunjangan Panitia adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia;
13. Belanja Kegiatan DPRD adalah dana yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja DPRD;
14. Tunjangan Keluarga dan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Anggota DPRD yang diperhitungkan dari uang Representasi;
15. Tunjangan Khusus adalah tunjangan untuk PPh yang diberikan kepada anggota DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk asuransi;
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat, uang transportasi lokal dalam kota dan uang makan;
18. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada anggota DPRD dalam melaksanakan tugas-tugas DPRD di luar Kabupaten Lampung Timur;
19. Pakaian Dinas dan Perlengkapannya adalah pakaian yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;
20. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris anggota DPRD apabila meninggal dunia;
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan sebagai wujud penghargaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama menjalankan tugas;
22. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD untuk pemeliharaan perumahan.

BAB II

KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Uang Paket;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Komisi;
 - e. Tunjangan Panitia;
 - f. Tunjangan Badan Kehormatan;
 - g. Tunjangan Keluarga dan Beras;
 - h. Tunjangan Khusus;
2. Penghasilan Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos DPRD.

Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 3

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang Representasi sebagai berikut :

- a. Uang Representasi Ketua DPRD sama dengan Gaji Pokok Bupati;
- b. Uang Representasi Wakil Ketua paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;
- c. Uang Representasi Anggota paling tinggi 80% (delapan puluh perseratus) dari uang representasi Ketua DPRD;

Paragraf 2

Uang Paket

Pasal 4

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket;
- (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 3

Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan;

- (2) Besarnya Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari uang representasi, Wakil Ketua DPRD sebesar 135% (seratus tiga puluh lima perseratus), dari Anggota DPRD sebesar 125 % (Seratus dua puluh lima perseratus) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Tunjangan Komisi

Pasal 6

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Komisi diberikan Tunjangan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua paling tinggi 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris paling tinggi 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 5

Tunjangan Panitia

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Panitia Alat Kelengkapan DPRD diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua paling tinggi 7,5% (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris paling tinggi 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 6

Tunjangan Badan Kehormatan

Pasal 8

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kedudukannya sebagai Ketua, wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota Badan

Kehormatan DPRD diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut :

- a. Ketua paling tinggi 7,5% (Tujuh setengah perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua paling tinggi 5% (lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris paling tinggi 4% (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota paling tinggi 3% (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Paragraf 7

Tunjangan Keluarga dan Beras

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan keluarga dan beras untuk 1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) orang anak;
- (2) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetarakan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pejabat negara.

Paragraf 8

Tunjangan Khusus

Pasal 10

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan khusus untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 11

1. Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Tunjangan Kesejahteraan yang terdiri dari:
 - a. Tunjangan Kesehatan;
 - b. Uang Duka;
 - c. Pakaian Dinas;
 - d. Tunjangan Perumahan dan Kendaraan Dinas;
2. Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD.

Paragraf 1

Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan;
- (2) Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Paragraf 2

Uang Duka

Pasal 13

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- (1) Uang duka wafat sebanyak 2 (tiga) kali uang Representasi, dan biaya pengangkutan jenazah dari rumah duka ke tempat pemakaman;
- (2) Uang duka tewas dalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang Representasi serta bantuan biaya pengangkutan jenazah dari tempat tugas samapai ke tempat pemakaman;

Paragraf 3

Pakaian Dinas dan Perlengkapannya

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD diberikan pakaian Dinas dan perlengkapannya berupa:
 - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) stel setiap tahun;
 - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) stel setiap tahun;
 - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) stel selama masa bakti (5 tahun);
 - d. PDU (Pakaian Dinas Upacara/Pakaian Adat Lampung) 2 (dua) stel dalam lima tahun;
- (2) Biaya belanja pakaian dinas dan perlengkapannya sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Tunjangan Perumahan dan kendaraan Dinas

Pasal 15

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharannya;
- (2) Kepada Anggota DPRD disediakan rumah dinas beserta perlengkapannya;
- (3) Rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Rumah Dinas Anggota DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakan usahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya;
- (4) Pimpinan dan anggota DPRD yang belum disediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah;
- (5) Pimpinan atau Anggota DPRD yang berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas, rumah jabatan atau rumah dinas beserta perlengkapannya kepada Pemerintah Daerah dalam keadaan baik, paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti atau berakhir masa baktinya;
- (6) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini disesuaikan dengan standar harga yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

Bagian Ketiga

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung tugas Pimpinan DPRD atau membiayai kegiatan lainnya yang dilakukan oleh Pimpinan atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan sebagai Alat Kelengkapan DPRD dapat disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD;
- (2) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan berlaku dan dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD;

Bagian Keempat

Belanja Kegiatan DPRD

Pasal 17

1. Untuk mendukung program dan kegiatan DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD disediakan Belanja Kegiatan DPRD.
2. Belanja Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan kedalam belanja Pegawai/personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan dan dianggarkan pada pos Sekretariat DPRD.

Bagian Kelima

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 18

1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa baktinya atau berhenti antar waktu dapat diberikan Uang Jasa Pengabdian sebagai wujud penghargaan daerah.
2. Besarnya Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini paling tinggi 35 % (tiga puluh lima perseratus) dari uang Representasi setiap bulan kali lamanya masa bakti;

BAB III

BELANJA KEGIATAN SEKRETARIAT DPRD

Pasal 19

- (1) Anggaran Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Personalia;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Biaya Perjalanan Dinas;
 - d. Biaya Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal;
- (2) Belanja Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 20

- (1) Setiap tahun anggaran Pimpinan DPRD bersama Sekretaris DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD;
- (2) Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD harus mendapat persetujuan DPRD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 21

1. Penyusunan, pelaksanaan dan penatausahaan penggunaan belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran.
2. Pertanggungjawaban keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sekretaris DPRD menyampaikan secara periodik laporan realisasi penggunaan Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD kepada Bupati.

KETENTUAN PERALIHAN**Pasal 22**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka susunan dan kedudukan Anggota DPRD hasil pemilihan umum tahun 1999 masih tetap berlaku sampai dengan dilantiknya Anggota DPRD yang baru hasil Pemilu tahun 2004.

Pasal 23

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 24**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata Peraturan Daerah ini bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sukadana
pada tanggal : 26 Februari 2004

BUPATI LAMPUNG TIMUR



H. BAHUSIN. MS

Disetujui oleh DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Lampung Timur
Nomor: 01 Tahun 2004, Tanggal 25 Februari 2004

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal : 27 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



Hi. SATONO, SH, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 460010527

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2004 NOMOR : 02

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 02 TAHUN 2004**

**TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

I. UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah kabupaten melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor : 04.G/HUM/2002 tanggal 9 September 2002, dan Peraturan Pemerintah yang baru sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 sesuai pasal 101 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 belum dikeluarkan.

Oleh karena itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- **Pasal 1.**
Cukup jelas
- **Pasal 2**
Cukup jelas
- **Pasal 3**
Cukup jelas
- **Pasal 4**
Ayat (1)

Yang dimaksud Uang Paket dalam ketentuan ini adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menghadiri rapat-rapat dinas di dalam kota Sukadana.

Untuk rapat-rapat dinas diluar kota sukadana diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)
Cukup jelas

- **Pasal 5**
Cukup jelas

- **Pasal 6**
Cukup jelas

- **Pasal 7**
Panitia yang dimaksud ayat ini adalah Panitia-panitia sebagai alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dan disahkan oleh Rapat Paripurna DPRD, seperti Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Panitia Khusus, Panitia Urusan Rumah Tangga dan Panitia lain yang diperlukan.

- **Pasal 8**
Cukup jelas

- **Pasal 9**
Cukup jelas

- **Pasal 10**
Tunjangan khusus dimaksud adalah tunjangan untuk pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakandari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan keluarga (Istri/suami & anak), Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan Panitia, Tunjangan Badan Kehormatan.

- **Pasal 11**
Cukup jelas

- **Pasal 12**
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Premi Asuransi Kesehatan diberikan setara dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.

- **Pasal 13**
Cukup jelas

- **Pasal 14**
Ayat (1)
Pakaian Dinas Upacara (PDU) dimaksud adalah pakaian dinas untuk upacara tertentu/khusus, seperti Pakaian Adat Daerah Lampung.

Ayat (2)
Cukup jelas

- **Pasal 15**

Ayat (1)

Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas dimaksud supaya mempertimbangkan prinsip kepatutan, kewajaran dan tidak bergaya mewah, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2)

Rumah dinas dimaksud, supaya mempertimbangkan prinsip kepatutan, kewajaran dan tidak bergaya mewah serta disesuaikan dengan kemampuan - 13 -
- 13 -keuangan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Tunjangan perumahan dimaksud berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku setempat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Ayat (5)

Penyerahan Rumah Jabatan Dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ayat (6)

Cukup jelas

- **Pasal 16**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dimaksud disesuaikan dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.

- **Pasal 17**

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal (2)

Belanja kegiatan DPRD dimaksud adalah untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja DPRD yang dijabarkan ke dalam belanja Pegawai/Personalia, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dan belanja pemeliharaan.
Besarnya belanja kegiatan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

- **Pasal 18**

Cukup jelas

- **Pasal 19**

Ayat (1)

- b. yang dimaksud Belanja Pegawai/Personalia pada pasal ini adalah Belanja Pegawai Sekretariat DPRD.
- c. Yang dimaksud Belanja Barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD.
- d. Yang dimaksud Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD. Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD standarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan paling tinggi sama dengan ketentuan perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV atau Pejabat Negara. Perjalanan Dinas Sekretariat DPRD disesuaikan dengan ketentuan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil.
- e. Yang dimaksud Biaya Pemeliharaan adalah biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas ketua dan wakil ketua DPRD serta sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD.
- f. Yang dimaksud belanja modal adalah belanja langsung untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset)

Ayat (2)

Cukup jelas.

- **Pasal 20**

Ayat (1)

Rencana anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD disampaikan kepada eksekutif untuk selanjutnya dicantumkan dalam RAPBD.

Ayat (2)

Rencana anggaran belanja DPRD disekretariat DPRD yang tercantum dalam RAPBD dibahas bersama dengan eksekutif selanjutnya ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lampung Timur.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.